

Naskah Asli UU HanNeg	Revisi UU HanNeg	Evaluasi
<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang: <i>Tetap</i></p>	
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>	
<p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>2. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p>	<p>1. Ketetapan MPR-RI Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.</p>	<p>Dengan adanya UU No. 3/2002 dan UU No. 34/2004 maka TAP No VI dan VII tidak berlaku.</p>
	<p>2. UU No. 10/2004 tentang Tata Cara Perancangan dan Pembuatan Undang.</p>	
<p>Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.	<i>Tetap</i>	
8. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.	<i>Tetap</i>	
9. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.	<i>Tetap</i>	
10. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.	<i>Tetap</i>	
11. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.	<i>Tetap</i>	
	12. Pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah suatu keputusan politik yang diambil oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tentang kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang akan digunakan untuk melakukan suatu operasi militer.	1. memperjelas istilah yang digunakan dalam undang-undang ini
	13. Penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah pelaksanaan operasi militer yang dipimpin oleh Panglima untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan menggunakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang tersedia.	
12. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.	<i>Tetap</i>	

13. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<i>Tetap</i>	
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.	<i>Tetap</i>	
15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.	<i>Tetap</i>	
16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.	<i>Tetap</i>	
BAB II HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI	<i>Tetap</i>	
Pasal 2 Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.	<i>Tetap</i>	
Pasal 3 (1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.	<i>Tetap</i>	
(2) Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.	<i>Tetap</i>	
Pasal 4 Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.	<i>Tetap</i>	

<p>Pasal 5 Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>BAB III PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 6 Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 7 (1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>Pasal 8</p> <p>(1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.</p>	<p>(1) Pengadaan, mobilisasi, dan demobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.</p>	<p>1. mempertegas adanya kebutuhan untuk mengatur pengadaan, mobilisasi, dan demobilisasi komponen pertahanan sebagai suatu kesatuan.</p> <p>2. memperjelas substansi yang harus diatur dalam undang-undang mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung.</p>
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi. 	<p><i>Tetap</i></p>	

(3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.	<i>Tetap</i>	
Pasal 10 (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	<i>Tetap</i>	
(2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.	<i>Tetap</i>	
(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.	<i>Tetap</i>	

<p>Pasal 11 Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan undang-undang.</p>	<p>Pasal 11 (1) Organisasi TNI berada di bawah Departemen Pertahanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. salah satu bentuk penerapan prinsip supremasi sipil, sebagai salah satu bentuk sinkronisasi dengan pasal 2(d) UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. meningkatkan efektivitas kerja dengan menempatkan institusi pelaksana kebijakan (TNI) dalam satu wadah yang sama dengan pembuat kebijakan (Dephan) 3. menghilangkan dualisme kelembagaan di antara lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah di bidang pertahanan 4. mempertegas garis akuntabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan secara politik administratif, operasional dan finansial 5. mengukuhkan fungsi menteri pertahanan sebagai pembantu Presiden yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas kebijakan pertahanan 6. menghilangkan derajat kemandirian politik dari TNI sebagai pelaksana kebijakan pertahanan
	<p>(2) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan undang-undang.</p>	
<p>BAB IV PENGELOLAAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 12 Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 13 (1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

(2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.	<i>Tetap</i>	
	(3) Kebijakan umum pertahanan negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) wajib dirumuskan dan dipublikasikan oleh Presiden pada tahun pertama masa jabatannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya perumusan kebijakan di awal masa pemerintahan. 2. Pentingnya sosialisasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.</p>	<i>Tetap</i>	
(2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	<i>Tetap</i>	
(3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.	<i>Tetap</i>	
(4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden dalam waktu paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	(4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden dalam waktu paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus meminta persetujuan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan kepastian mengenai forum otorisasi, bentuk otorisasi, waktu, dan situasi pengerahan kekuatan TNI. Kepastian itu dibutuhkan untuk menjamin bahwa pengerahan kekuatan TNI dilakukan dalam kerangka sistem politik demokratis. Kepastian itu juga dibutuhkan untuk lebih menjamin bahwa setiap penggunaan kekuatan TNI mendapat dukungan politik yang kuat dari lembaga-lembaga negara, demi keberhasilan operasional.
	(5) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pengajuan yang dimaksudkan dalam ayat (4) harus diberikan dalam waktu paling lambat 2 X 24 jam sejak DPR menerima surat pengajuan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 2. meletakkan tanggung jawab pengambilan

	(6) Jika dalam waktu 2 X 24 jam Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan atau penolakan yang dimaksudkan dalam ayat (5), maka pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dianggap disetujui oleh DPR.	keputusan politik mengenai pengerahan yang seimbang antara Presiden dan DPR.
(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan operasi militer.	(7) Dalam hal sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.	
	<p>Pasal 15</p> <p>Keputusan pengerahan sebagaimana diatur pada pasal 14 juga berlaku dalam hal Presiden menetapkan keadaan darurat yang membutuhkan operasi militer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan kepastian mengenai forum otorisasi, bentuk otorisasi, waktu, dan situasi pengerahan kekuatan TNI. Kepastian itu dibutuhkan untuk menjamin bahwa pengerahan kekuatan TNI dilakukan dalam kerangka sistem politik demokratis. Kepastian itu juga dibutuhkan untuk lebih menjamin bahwa setiap penggunaan kekuatan TNI mendapat dukungan politik yang kuat dari lembaga-lembaga negara, demi keberhasilan operasional. 2. meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan politik mengenai pengerahan yang seimbang antara Presiden dan DPR.
	<p>Pasal 16</p> <p>Pelaksanaan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada pasal 14 wajib dipertanggungjawabkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan kepastian mengenai forum otorisasi, bentuk otorisasi, waktu, dan situasi pengerahan kekuatan TNI. Kepastian itu dibutuhkan untuk menjamin bahwa pengerahan kekuatan TNI dilakukan dalam kerangka sistem politik demokratis. Kepastian itu juga dibutuhkan untuk lebih menjamin bahwa setiap penggunaan kekuatan TNI mendapat dukungan politik yang kuat dari lembaga-lembaga negara, demi keberhasilan operasional. 2. meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan politik mengenai pengerahan yang seimbang antara Presiden dan DPR.

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional.</p>	<p>Berdasarkan substansi dan kebutuhan perumusan kebijakan pertahanan, dibutuhkan sebuah lembaga yang membantu Presiden yang tidak hanya terbatas pada bidang pertahanan negara secara sempit namun juga mencakup keamanan dalam artian luas. Oleh karena itu, lembaga yang tepat adalah Dewan Keamanan Nasional bukan Dewan Pertahanan Nasional.</p>
<p>(2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.</p>	<p>(2) Dewan Keamanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.</p>	
<p>(3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. c. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. 	<p>(3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Keamanan Nasional mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. c. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. 	
<p>(4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama.</p>	<p>(4) Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama.</p>	

(5) Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima.	(5) Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima.	
(6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi	(6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi.	
(7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.	(7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.	
	(8) Dewan Keamanan Nasional harus dibentuk oleh Presiden pada tahun pertama masa jabatan, untuk masa kerja sesuai dengan masa jabatan Presiden.	1. memaksa pemerintah untuk mematuhi ketentuan mengenai keharusan membentuk Dewan Keamanan Nasional dalam batas waktu tertentu.
(8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.	(9) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Keamanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.	Merupakan konsekuensi dari perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan UU No. 10/2004 tentang Tata Cara Perancangan dan Pembuatan Undang. (CARI)
	Pasal 18	memperjelas posisi departemen yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan
	(1) Departemen adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.	
	(2) Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.	
Pasal 16	<i>Tetap</i>	
(1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan.		
(2) Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.	<i>Tetap</i>	
(3) Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.	<i>Tetap</i>	

(4) Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.	<i>Tetap</i>	
(5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.	<i>Tetap</i>	
(6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.	<i>Tetap</i>	
(7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.	<i>Tetap</i>	
Pasal 17 (1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	Pasal 20 (1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. menghindari politisasi proses pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. 2. menghindari politisasi jabatan Panglima TNI. 3. mempertegas hak prerogatif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. 4. mempertegas posisi Panglima sebagai alat negara.
(2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.	<i>Tetap</i>	
(3) Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan atas usul Panglima.	(2) Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan dengan memperhatikan usul Panglima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. mempertegas hak prerogatif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tiap-tiap angkatan dalam TNI.

<p>(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Panglima memimpin Tentara Nasional Indonesia.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
	<p>(2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Menteri Pertahanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. salah satu bentuk penerapan prinsip supremasi sipil, sebagai salah satu bentuk sinkronisasi dengan pasal 2(d) UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. meningkatkan efektivitas kerja dengan menempatkan institusi pelaksana kebijakan (TNI) dalam satu wadah yang sama dengan pembuat kebijakan (Dephan) 3. menghilangkan dualisme kelembagaan di antara lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah di bidang pertahanan 4. mempertegas garis akuntabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan secara politik administratif, operasional dan finansial 5. mengukuhkan fungsi menteri pertahanan sebagai pembantu Presiden yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas kebijakan pertahanan 6. menghilangkan derajat kemandirian politik dari TNI sebagai pelaksana kebijakan pertahanan
<p>(2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.</p>	<p>(3) Panglima berkewajiban merencanakan strategi militer dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional berdasarkan kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh Menteri Pertahanan, sebagaimana dimaksud pasal 19.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mempertegas tugas-tugas Panglima dalam mengoperasionalkan kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh Menteri Pertahanan. 2. mempertegas jalur pertanggungjawaban Panglima kepada Menteri Pertahanan.

	(4) Panglima bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan mengenai pelaksanaan kebijakan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	
(3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.	(5) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen utama pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan keputusan pengerahan oleh Presiden, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.	3. memberikan kepastian mengenai forum otorisasi, bentuk otorisasi, waktu, dan situasi pengerahan kekuatan TNI. Kepastian itu dibutuhkan untuk menjamin bahwa pengerahan kekuatan TNI dilakukan dalam kerangka sistem politik demokratis. Kepastian itu juga dibutuhkan untuk lebih menjamin bahwa setiap penggunaan kekuatan TNI mendapat dukungan politik yang kuat dari lembaga-lembaga negara, demi keberhasilan operasional.
(4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.	(6) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan dalam penggunaan komponen pertahanan negara serta dalam implementasi strategi militer dan operasi militer.	4. meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan politik mengenai pengerahan yang seimbang antara Presiden dan DPR.
Pasal 19 Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.		<i>(Pasal 19 dihapus karena sama dengan pasal 7 ayat 3)</i>
BAB V PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN	BAB V PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERTAHANAN	Menghilangkan kerancuan penggunaan istilah yang berkaitan dengan fungsi spesifik dari Kepala Staf Angkatan (pembinaan) dan fungsi pemerintah secara menyeluruh (pengembangan).
Pasal 20 (1) Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.	Pasal 22 (1) Pengembangan kemampuan pertahanan nasional ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan nasional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.	1. menghindari kerancuan fungsi pembinaan dan pengembangan kekuatan. 2. merinci substansi kemampuan pertahanan yang harus dikembangkan oleh pemerintah. 3. memberikan syarat-syarat bagi kebijakan

<p>(2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(2) Pengembangan kemampuan pertahanan nasional dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang berupa sumber daya alam dan buatan, sumber daya manusia, teknologi, nilai, dan anggaran.</p>	<p>pengembangan kemampuan pertahanan. 4. mempertegas kewenangan Menteri Pertahanan dalam proses pengembangan kekuatan.</p>
<p>(3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(3) Pendayagunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pasal 21 Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 23 Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman dan produktivitas lingkungan fisik dan sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>1. mempertegas adanya kebutuhan untuk mengatur pengadaan, mobilisasi, dan demobilisasi komponen pertahanan sebagai suatu kesatuan. 2. memperjelas substansi yang harus diatur dalam undang-undang mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung.</p>
	<p>Pasal 24 (1) Pengembangan kemampuan pertahanan dilakukan melalui pembinaan profesionalitas prajurit Tentara Nasional Indonesia, penyesuaian doktrin dan pola pendidikan.</p>	<p>1. menghindari kerancuan fungsi pembinaan dan pengembangan kekuatan. 2. merinci substansi kemampuan pertahanan yang harus dikembangkan oleh pemerintah. 3. memberikan syarat-syarat bagi kebijakan pengembangan kemampuan pertahanan.</p>
	<p>(2) Pembinaan profesionalitas prajurit Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hakekat ancaman.</p>	<p>4. mempertegas kewenangan Menteri Pertahanan dalam proses pengembangan kekuatan.</p>
<p>Pasal 22 (1) Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	

(2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	<i>Tetap</i>	
Pasal 23 (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan.	<i>Tetap</i>	
(2) Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan.	<i>Tetap</i>	
	Pasal 27 (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, pemerintah menyediakan peralatan dan persenjataan.	1. menghindari kerancuan fungsi pembinaan dan pengembangan kekuatan. 2. merinci substansi kemampuan pertahanan yang harus dikembangkan oleh pemerintah.
	(2) Pengadaan alat-alat pertahanan dan persenjataan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan kebutuhan pertahanan yang diajukan oleh Panglima.	3. memberikan syarat-syarat bagi kebijakan pengembangan kemampuan pertahanan. 4. mempertegas kewenangan Menteri Pertahanan dalam proses pengembangan kekuatan.
BAB VI PENGAWASAN	<i>Tetap</i>	
Pasal 24 (1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara.	<i>Tetap</i>	
(2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara.	<i>Tetap</i>	
BAB VII PEMBIAYAAN	<i>Tetap</i>	
Pasal 25 (1) Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	<i>Tetap</i>	

(2) Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya.	<i>Tetap</i>	
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	<i>Tetap</i>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pertahanan negara yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.</p>	<i>Tetap</i>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Organisasi atau badan yang merupakan unsur penyelenggaraan pertahanan negara yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan diubah atau diganti dengan organisasi atau badan baru berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.</p>	<i>Tetap</i>	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	<i>Tetap</i>	

<p>Pasal 28</p> <p>Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
<p>Pasal 29</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p><i>Tetap</i></p>	

<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd</p> <p>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd</p> <p>BAMBANG KESOWO</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd</p> <p>Edy Sudibyo</p>	<p><i>Tetap</i></p>	
---	---------------------	--